STUDI KASUS PERKAWINAN BAWAH TANGAN BAGI PASANGAN YANG MASIH BERSTATUS KAWIN DI DESA GUDANG HIRANG

SKRIPSI

OLEH
HADIJAH RAMADHANI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H

STUDI KASUS PERKAWINAN BAWAH TANGAN BAGI PASANGAN YANG MASIH BERSTATUS KAWIN DI DESA GUDANG HIRANG

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana dalam Bidang Ilmu Hukum

Oleh
Hadijah Ramadhani
210102010257

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

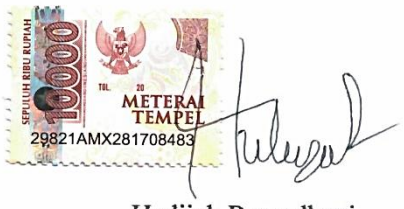
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hadijah Ramadhani
NIM	: 210102010257
Tempat/Tgl.Lahir	: Handil Buluan, 20 November 2003
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Tangan bagi Pasangan yang Masih Berstatus Kawin dan Belum Bercerai di Desa Gudang Hirang" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku/

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Hadijah Ramadhani

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-1803/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hadijah Ramadhani
NIM : 210102010257
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : Studi Kasus Perkawinan di Bawah Tangan Bagi Pasangan yang Masih Berstatus Kawin Dan Belum Bercerai Di Desa Gudang Hirang

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

NAMA : **Hadijah Ramadhani**

NIM : **210102010257**

JUDUL : **"Studi Kasus Perkawinan di Bawah Tangan bagi Pasangan yang Masih Berstatus Kawin dan Belum Bercerai di Desa Gudang Hirang**

DOSEN : **Dr. Hj. Mariani, S.H, M.Ag**

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	Selasa, 16 Juli 2024	Konsultasi Bab I	1. Perbaikan Judul 2. Penambahan Undang-Undang perkawinan di latar belakang 3. Penambahan point rumusan masalah	
2	Senin, 29 Juli 2024	Perbaikan dan ACC Bab I	ACC	
3	Selasa, 14 Januari 2024	Konsultasi Bab II	1. Penambahan point pembahasan 2. Penambahan referensi dari Fakultas Syariah 3. Perbaikan penulisan	
4	Kamis, 20 Februari 2025	Perbaikan dan ACC Bab II	ACC	
5	Rabu, 23 April 2025	Konsultasi Bab III	1. Perbaikan Penulisan	
6	Jum'at 2 Mei 2025	Perbaikan dan ACC Bab III	ACC	
7	Kamis, 22 Mei 2025	Konsultasi Bab IV (data)	1. Point pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

			2. Perbaikan Penulisan	
8	Senin, 26 Mei 2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	1. Penambahan teori yang digunakan 2. Perbaikan tulisan	
9	Senin, 2 Juni 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	
10	Kamis, 5 Juni 2025	Konsultasi Bab V	1. Menyesuaikan simpulan dengan rumusan masalah 2. Mempersingkat kesimpulan agar tidak terlalu panjang	
11	Selasa, 10 Juni 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	
12	Senin, 16 Juni 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentan waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antarasi Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Perjaminan Mutu Internasional UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul	: Studi Kasus Perkawinan di Bawah Tangan bagi Pasangan yang Masih Berstatus Kawin dan Belum Bercerai di Desa Gudang Hirang
Ditulis oleh	: Hadijah Ramadhani
N I M	: 210102010257
Program	: Strata Satu (S-1)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun Akademik	: 2025
Tempat dan tanggal lahir	: Handil Buluan, 20 November 2003
Alamat	: Jl. Martapura Lama, Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 9 Juni 2025
Pembimbing,

Dr. Hj. Mariani S.H., M.Ag
NIP. 196605041994032002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Studi Kasus Perkawinan Bawah Tangan bagi Pasangan yang Masih Berstatus Kawin di Desa Gudang Hirang", ditulis oleh Hadijah Ramadhani 210102010257, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 8 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan Predikat: A (85,2)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Ketua/Anggota)	1.
2. Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag (Anggota)	2.
3. Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Hadijah Ramadhani. *Studi Kasus Perkawinan Bawah Tangan bagi Pasangan yang Masih Berstatus Kawin di Desa Gudang Hirang*, Skripsi, Pembimbing Dr. Hj. Mariani, S.H, M.Ag, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci : Perkawinan di Bawah Tangan, Hukum Islam, Hukum Positif, Poligami, Poliandri

Penelitian ini membahas praktik perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan yang masih terikat dalam perkawinan yang sah di Desa Gudang Hirang. Perkawinan di bawah tangan merujuk pada pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan ini masih sering terjadi dan menimbulkan berbagai permasalahan terkait hukum, sosial, dan agama terutama ketika dilakukan oleh salah satu pihak yang secara hukum masih terikat perkawinan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada pelaku dan tokoh masyarakat serta studi komparatif terhadap hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh laki-laki dalam bentuk poligami tanpa izin dapat dianggap sah menurut agama, namun bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, perempuan yang menikah lagi tanpa adanya perceraian yang sah menurut hukum melanggar ketentuan hukum Islam maupun hukum positif, bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina. Faktor ekonomi, kurangnya pemahaman hukum dan prosedur administratif yang rumit menjadi penyebab utama terjadinya praktik perkawinan ini. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat serta penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.

MOTO

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil”
(HR. Muslim)

KATA PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Swt, Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, serta perunjuk dalam setiap langkah kehidupan. Segala puji dan syukur atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Tangan bagi Pasangan yang Masih Berstatus Kawin di Desa Gudang Hirang". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islm (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah menjadi bagian penting dalam setiap langkah perjuangan penulis. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta, Mama dan Abah yang selalu menjadi cahaya dalam gelap dan penopang dalam setiap langkah. Untuk kasih sayang yang tiada tara terbalas dan doa yang senantiasa mengiringi disetiap sujud. Kepada Kakak-kakak tersayang yang terus menyemangati dan memberikan dukungan moral, khususnya Kak Mayang Sari, yang dengan ikhlas telah membantu dalam pembiayaan kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Tak lupa

kepada kakak ku yang tercinta, Kak Yuvita Sari, yang meskipun kini terpisah oleh jarak, namun tak pernah hilang dalam doa dan dukungan yang tulus menemani dalam perjuangan ini. Semoga segala kebaikan kalian menjadi amal saleh yang diganjar pahala berlipat ganda oleh Allah Swt., dan semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud bakti dan rasa terima kasih penulis atas cinta yang telah kalian berikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi bagian dari sumbangsih keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam serta menjadi amal jariyah yang mendapat ridha Allah Swt. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan ini menjadi pelajaran dan motivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	A	16.	ط	Th
2.	ب	B	17.	ظ	Zh
3.	ت	T	18.	ع	‘
4.	ث	Ts	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	H	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dz	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sy	28.	ء	‘
14.	ص	Sh	29.	ي	Y
15.	ض	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atu monoflog dan vokal rangkap atau diflog. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhamah

Kata sandang: Contoh (الِرجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ ي	ai	a dan i
ـِ و	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal Panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِى	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh (الِرجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الجَامِعَة الإِسلاَمِيَة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحدَة الوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	sabata al-ajru
الْحَرَكَة العَصْرِيَّة	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُأَنْ لاَإِلَهَ إلاّاللَّه	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَولاَنَا مَلِك الصَّالِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْثِرُكُمُ اللَّه	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِر الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلاَع	hub al-istithlâ'
الْمَادَّة الْمَصْنُ عَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْ فَ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَا هَمَة	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقً	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Tangan Bagi Pasangan yang Masih Berstatus Kawin di Desa Gudang Hirang" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangunkan penulis harapan demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan praktik sosial masyarakat terkait perkawinan.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan rasa hormat dan penuh syukur ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr, H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Bapak Dr. Rahmat Sholihin S.Ag., M.Ag Selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik

4. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I s elaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta jajaran yang selalu memberikan dukungan akademik kepada penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Mariani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin atas ilmu, motivasi, dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh studi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu staf Tenaga Kepegawaian Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses administrasi perkuliahan.
8. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang baik kepada penulis dalam mendapatkan berbagai macam referensi yang diperlukan.
9. Segenap Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Keluarga Islam, khususnya teman-teman Keluarga Besar Lokal C Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Angkatan 2021
10. Kedua orang tua tercinta, keluarga besar, dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa mendoakan, menyemangati, serta membantu penulis dalam berbagai aspek kehidupan akademik maupun non-akademik.
11. Semua informan di Desa Gudang Hirang yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi penting dalam penelitian ini.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan konstribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Studi Hukum Keluarga Islam. Semoga skripsi ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga menjadi amal jariyah yang membawa keberkahan dan ridha dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah semata, Oleh karena itu, segala kekurangan dalam penyusunan ini semoga dapat dimaklumi dan menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan dimasa yang akan datang, Aamiin.

Banjarmasin, 5 Juni 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN **ii**
BUKTI BEBAS PLAGIASI **iii**
LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI **iv**
PERSETUJUAN SKRIPSI **vi**
PENGESAHANN **vii**
ABSTRAK **vii**
KATA PERSEMBAHAN **x**
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA **xii**
KATA PENGANTAR **xvi**
DAFTAR ISI **xix**
DAFTAR LAMPIRAN **xxi**
DAFTAR TABEL **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Signifikansi Penelitian 10
E. Definisi Operasional 11
F. Penelitian Terdahulu 14
G. Sistematika Penulisan 16
BAB II KONSEP HUKUM PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG **18**
A. Perkawinan 18
B. Perkawinan di Bawah Tangan 39
C. Poligami dan Poliandri 44
BAB III METODE PENELITIAN **49**
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 49
B. Lokasi Penelitian 50
C. Data dan Sumber Data 51
D. Teknik Pengumpulan Data 53

E. Analisis 54
BAB IV LAPORAN PENELITIAN 56
A. Penyajian Data 56
B. Analisis 76
BAB V PENUTUP 93
A. Simpulan 93
B. Saran-saran 94
DAFTAR PUSTAKA 95
LAMPIRAN-LAMPIRAN 102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matrik Hasil Wawancara 76
Tabel 1.2 Perbedaan Kedua Kasus Perkawinan di Bawah Tangan..... 92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara 103
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian 105
Lampiran 3 : Penetapan Judul Dan Pembimbing 107
Lampiran 4 : Surat Perubahan Judul Skripi 107
Lampiran 5 : Penetapan Waktu Ujian Proposal..... 108
Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal..... 110
Lampiran 7 : Surat Permohonan Izin Riset 111
Lampiran 8 : Surat Rekomendasi Riset..... 112
Lampiran 9 : Surat Keterangan Telah Selesai Riset 113
Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif..... 114
Lampiran 11 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an..... 115
Lampiran 12 : Sertifikat Latihan Keterampilan Komputer..... 116
Lampiran 13 : Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah..... 117
Lampiran 14 : Sertifikan TOEFL 118
Lampiran 15 : Surat Keterangan Perolehan SKK 119